



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/193/2015

TENTANG  
TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam mengimplementasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu adanya satuan kerja yang memperoleh predikat WBK dan WBBM;
- b. Bahwa untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

9. Peraturan...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Susunan Personalia Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : TPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas :

- a. melakukan penilaian terhadap satuan kerja yang diusulkan oleh Unit Utama untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM;
- b. melakukan penilaian mandiri terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut;
- c. melaporkan hasil penilaian kepada Menteri Kesehatan, untuk dilakukan penetapan sebagai Satker berpredikat WBK oleh Menteri Kesehatan;

d. mengusulkan ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

d. mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas :

- 1) Satuan kerja yang telah ditetapkan sebagai satuan kerja berpredikat WBK untuk di reviu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dinilai oleh Tim Penilai Nasional;
- 2) Satuan kerja yang akan ditetapkan sebagai satuan kerja berpredikat WBBM.

KETIGA : TPI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas TPI Kementerian Kesehatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/F.I/SK/224/2012 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2015

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Ketua Ombudsman Republik Indonesia



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/193/2015  
TENTANG  
TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI INTERNAL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Ketua	:	Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal
Sekretaris	:	Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal
Anggota	:	1 Sekretaris Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan
		2 Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
		3 Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes
		4 Sekretaris KKI, Sekretariat Jenderal
		5 Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal
		6 Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
		7 Kepala Pusdiklat Aparatur, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
		8 Direktur Bina Gizi, Ditjen Bina Gizi dan KIA
		9 Kepala Bagian TU Pusdatin, Sekretariat Jenderal
		10 Kepala Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal
		11 Kepala Bagian TU Pusat Promosi Kesehatan, Sekretariat Jenderal
		12 Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal
		13 Kepala Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal
		14 Kepala Bagian APTLHP, Inspektorat Jenderal



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 15 Irwansyah, SE, M.Kes, Auditor Inspektorat Jenderal
- 16 dr. Tri Agustan Mauldy, Auditor Inspektorat Jenderal
- 17 Ns. Sardi, S.Kp, M.Kep, Auditor Inspektorat Jenderal
- 18 Heri Saputra, SKM, M.Kes, Auditor Inspektorat Jenderal

- Sekretariat :
1. Kasubag TU Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal
  2. Kasubag TU Sekretariat, Inspektorat Jenderal
  3. Nur Mega Achmad Agus, BSc
  4. Idah Herliah, SKM, MKM
  5. Wawan Rudianto, SE
  6. Muhammad Azhar, S. Kom

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2015

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK